

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KABUPATEN BANDUNG

Sukirman¹, Mas Halimah², Mohammad Benny Alexandri³

¹Program Pascasarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

³Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

rudisukirman57@gmail.com, mas.halimah@unpad.ac.id, bennyalexandri@yahoo.co.id

ABSTRAK

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di wilayah Kabupaten Bandung adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Kabupaten Bandung dengan kompleksitas masalah melaksanakan program ini pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menyarankan Pelaksanaan Sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dan masyarakat yang akan menerima bantuan, pengecekan kembali kebutuhan penerima bantuan sesuai karakteristik lingkungan, pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan sehingga keterampilan para anggota dapat berkembang dalam pemasaran usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan

PENDAHULUAN

Latar Belakang


Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

Karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut, maka kemiskinan telah menyebabkan akibat yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara lain: (i) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (ii) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (iii) rendahnya partisipasi masyarakat, (iv) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (v) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (vi) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Semua indikasi tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain

Kementerian Sosial RI sebagai penanggung jawab pengentasan kemiskinan telah menetapkan kebijakan dalam program

pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud salah satunya dilaksanakan dengan media Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sampai dengan akhir tahun 2009 Kementerian Sosial RI telah berhasil menumbuh kembangkan KUBE lebih dari 19.000 unit. KUBE merupakan salah satu embrio Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Penanggulangan KUBE dan LKM telah dilaksanakan Kementerian Sosial RI sejak tahun 2003 dengan membentuk LKM-KUBE Sejahtera. jumlah KUBE yang masih bertahan kurang dari 35 persen dari total yang dibentuk pada periode 2015 hingga 2018, dari total 26.019 KUBE. yang tersebar di 19 provinsi.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Propinsi Jawa Barat sebesar 3.399.160 jiwa. Berikut gambar data penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2019:



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi Jawa Barat Pada Tahun 2019 (Dalam Ribu Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun 2019

Berdasarkan gambar data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Bandung menempati posisi ke empat dalam jumlah penduduk miskin di Jawa Barat dengan 223,21 ribu jiwa atau 5,56 % dari keseluruhan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat, berdasarkan data tersebut maka penulis mempersempit objek penelitian pada Dinas sosial Kabupaten Bandung.

Dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan maka Pemkab Bandung telah melakukan beberapa strategi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut. Kebijakan yang ditempuh Pemkab Bandung didukung secara penuh dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten yang bertindak sebagai

payung hukum untuk mengkoordinasikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendata seluruh warga miskin yang menjadi target sasaran, yaitu rumah tangga miskin (RTS).

Strategi yang akan diterapkan adalah memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi yang diterapkan dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat atau Ekonomi Rakyat Miskin. Dengan pemberdayaan ekonomi diharapkan masyarakat mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan melakukan aktivitas produksi sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk dari pemberdayaan ekonomi adalah dengan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dimana masing-masing individu fakir miskin diberikan bantuan permodalan, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana masyarakat secara berkelompok membentuk suatu usaha. Untuk membantu permodalan dan pemasaran hasil produksi UEP dan KUBE. Diharapkan dengan strategi yang dilakukan tersebut, akan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Dari hasil peninjauan pendahuluan, dimana penulis kemudian menemukan beberapa indikasi masalah dari berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut Aspek Kondisi Organisasi, Kurang intensitas sosialisasi mengenai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada masyarakat / Kecamatan, Desa yang ada di Kabupaten Bandung. Aspek Kondisi Interpretasi, Keterbatasan petugas monitoring dari Dinas Sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui pola pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) iuran kesetiakawanan sosial, dan laporan membangun jaringan sosial, Aspek Kondisi aplikasi, Tidak sesuai sasaran anggota KUBE. dari aspek permodalan, masih terdapat masalah dalam pengembangan bantuan dan belum adanya perbankan yang memberikan pinjaman modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah tesis yang berjudul:

“Implementasi Kebijakan Penggulangan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Bandung

Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung

KAJIAN PUSTAKA

Kajian yang berkaitan dengan tema implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat banyak dilakukan melalui penelitian-penelitian dan dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah, yang bersifat nasional ataupun internasional. Secara umum telah memberikan gambaran serta menambah wawasan penulis dalam melakukan penelitian yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan teori-teori yang digunakan.

Kartika menulis Abstrak kajian dengan judul “Implementasi Program Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tahun 2015 ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Pelaksana Kelompok Usaha Bersama Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Tahun 2015, yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implementor.

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujud yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik (Dunn,

dalam Nugroho 2003)

Dalam menjalankan kebijakan atau implementasi kebijakan ada beberapa unsur yang mutlak harus ada yaitu "(1) Unsur Pelaksana (*implementor*), (2) Adanya program yang akan dilaksanakan, (3) *Target Groups*" (Abdullah, 1988:11; Smith, 1977:261)

Kebijakan publik menurut Edwards Sharkansky (dalam Islami, 1992:18-19), dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Selanjutnya dalam suatu negara kebijakan publik tersebut tersusun dalam suatu strata yang menunjukkan tingkatan-tingkatan dari kebijakan yang paling tinggi yang sifatnya strategis sampai dengan kebijakan yang paling rendah yang sifatnya teknis operasional. Kebijakan yang lebih rendah merupakan penjabaran dari kebijakan yang lebih tinggi dan materinya tidak boleh bertentangan. Strata kebijakan publik tersebut memberikan gambaran pula dari suatu tingkatan kebijakan yang masih bersifat umum dan abstrak sampai dengan tingkat kebijakan yang dianggap sudah konkrit, sehingga kebijakan tersebut dengan mudah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien

Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah teori dari Charles O. Jones. Jones (1984:166) mengemukakan tiga aktivitas yang penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*.

1. *Organization : the establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect*
2. *Interpretation : the translation of program language (often contained in a statute) into*

acceptable and feasible plans and directive

3. *Application : the routine provision of service, payments, or other agreed upon objectives of instrument.*

Berdasar pada apa yang dikemukakan Jones tersebut, maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari organisasi, interpretasi dan aplikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara mendalam tentang "Implementasi Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan Program KUBE di Kabupaten Bandung dilihat dari bagaimana program tersebut mencapai tujuan Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah teori dari Charles O. Jones. Jones (1984:166) mengemukakan tiga aktivitas yang penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*. Oleh karena itu dibutuhkan informasi dan data- data empiris hal tersebut bertujuan untuk dapat mendeskripsikan, menganalisa serta mengidentifikasi bagaimana hasil dari pelaksanaan program kerja sama tersebut. Dengan demikian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti. Sehingga temuannya lebih dalam, lebih luas, dan lebih terperinci (Ulber 2009:28).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi survei terdokumentasi, observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:26). Yaitu mereduksi data, memvalidasi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Kondisi Organisasi

Dalam dimensi organisasi dioperasikan kepada 5 item indikator pertanyaan dan jawaban terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai dimensi organisasi sebagai berikut:

A. Pembagian Kerja Dalam Pelaksanaan Program

Pembagian kerja merupakan pengelompokan kegiatan atau aktifitas serta tenaga kerja kedalam bagian bagian tertentu sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam tujuan suatu organisasi, dimana individu individu yang terlibat dalam organisasi tidak dapat mencapainya sendiri maka diperlukan pembagian kerja dalam organisasi tetapi dengan tidak pahamnya Rincian tugas dari tiap tiap personel yang ada baik di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa dalam hal ini pendamping KUBE akan mengakibatkan pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersam tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan dari Program tersebut

Menurut Sutarto dalam azari arif rahman (2012:33) digunakan indikator pembagian kerja sebagai berikut :

1. Penempatan pegawai
Penempatan pegawai dalam sebuah organisasi harus sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pendidikan yang dimiliki dengan ketidak tepatan dalam penempatan posisi pegawai akan menyebabkan jalannya pekerjaan menjadi tidak maksimal
2. Beban kerja
Beban kerja atau tugas pekerjaan yang di bankan untuk dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh pegawai dalam suatu organisasi
3. Spesialisasi pekerjaan
Spesialisasi pekerjaan berdasarkan keahlian keterampilan khusus Berdasarkan

Ketiga indikator tersebut hendaknya dinas sosial menyeleksi seorang pendamping berdasarkan kemampuan, pendidikan dan keahlian sesuai dengan disiplin ilmunya. Seharusnya seorang pendamping memiliki pendidikan dan profesi sebagai pekerja sosial dimana berpendidikan minimal sarjana sosial.

B. Komunikasi Dalam Melaksanakan Program

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian, dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama, komunikasi petugas yang ada ditingkat kabupaten yakni Dinas sosial melalui bentuk komunikasi vertikal ke tingkat wilayah pemerintahan kecamatan, dari tingkat pemerintahan kecamatan menyampaikan informasi ke tingkat pemerintahan Desa/kelurahan

Dari hasil penelitian lapangan proses komunikasi belum optimal, seharusnya pihak dinas sosial melalui kecamatan dan pemerintah desa dalam menjalankan proses komunikasi harus berlangsung terus menerus, berubah- ubah dan tidak henti hentinya dalam rangka penyampaian pesan tentang program kelompok usaha bersama, sehingga akan mengakibatkan adanya proses yang timbal balik karena sipengirim pesan dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian akan terjadinya perubahan tingkah laku didalam diri individu dari para pelaksana program yang ada di tingkat kecamatan dan desa sehingga lebih memahami tentang pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, sesuai yang dikemukakan Edward III dalam Agustino (2006) mengemukakan tiga variabel dalam mengukur keberhasilan komunikasi

yaitu:

1. Transmisi, Penyaluran Komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan
3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan, jika pemerintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan dilapangan.

C. Pembagian Tugas Adanya Wewenang Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Keluarga Fakir miskin

Berdasarkan “Petunjuk teknis usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin” telah ditetapkan kewenangan dari tiap tingkatan pemerintahan yang menjadi implementor dalam Program pemberdayaan keluarga fakir miskin dengan pola Kelompok Usaha Bersama, kewenangan dari tiap tingkatan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Tugas dinas sosial daerah kabupaten/kota adalah:
 - 1) Membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai Rp. 6000 (enam riburupiah);
 - 2) Membuat dan menandatangani surat pernyataan penerimaan program dengan bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah);
 - 3) Sosialisasi dan penjangkauan KUBE kepada masyarakat;

- 4) Menerima usulan proposal KUBE dan melakukan validasi dan verifikasi berdasarkan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- 5) Menyampaikan proposal KUBE calon penerima UEP KUBE ke unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani KUBE;
- 6) Mengusulkan nama-nama calon Pendamping Sosial KUBE kepada unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani KUBE untuk diseleksi lebih lanjut
- 7) Menerima usulan jenis usaha dari KUBE beserta rencana anggaran biaya
- 8) Memberikan persetujuan/rekomendasi pencairan dana kepada bank penyalur
- 9) Melakukan monitoring, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- 10) Menerima laporan realisasi penggunaan dana dari penerima UEP KUBE
- 11) Menyampaikan laporan dana operasional dan pelaksanaan kegiatan dari penerima UEP KUBE yang terdiri atas dokumen dan kwitansi asli kepada unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani KUBE paling lambat 130 (seratus tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya dana operasional dan ditembuskan kepada dinas sosial daerah provinsi
- 12) Menyampaikan laporan perkembangan usaha kegiatan KUBE kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani KUBE dan ditembuskan kepada dinas sosial daerah provinsi setiap 6 (enam) bulan.
 - b. Tanggung jawab dinas sosial daerah kabupaten/kota adalah:
 - 1) Menjamin validitas dan kebenaran

- data anggota calon penerima UEP KUBE yang diusulkan dari masyarakat
- 2) Memastikan dana yang digunakan oleh penerima UEP KUBE sesuai dengan peruntukannya dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
2. Kecamatan
 - a. Tugas kecamatan adalah:
 - 1) Membantu dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi data anggota calon penerima UEP KUBE yang diajukan oleh pihak desa/kelurahan/namain; dan
 - 2) Membantu dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon Pendamping Sosial KUBE yang diajukan oleh pihak desa/kelurahan/nama lain.
 - b. Tanggung Jawab kecamatan adalah:

Memberikan pendampingan pengelolaan UEP KUBE bersama dengan pihak desa/kelurahan/nama lain.
 3. Desa/Kelurahan
 - a. Tugas desa/kelurahan:
 - 1) Mengajukan data calon penerima UEP KUBE yang bersumber dari Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan nama KUBE kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
 - 2) Mengajukan calon Pendamping Sosial KUBE kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
 - 3) Setelah ditetapkan sebagai penerima UEP KUBE oleh unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani KUBE, desa/kelurahan/nama lain dibantu Pendamping Sosial KUBE memfasilitasi:
 - a) Pembentukan pengurus KUBE;
 - b) Pengusulan rencana kegiatan
 - c) Pengelolaan bantuan melalui usaha produktif
 - d) Penyusunan pertanggungjawaban penggunaan dana
 - e) Penyusunan dan penyampaian laporan UEP KUBE.
 - b. Tanggung jawab desa/kelurahan/nama lain:
 - 1) memfasilitasi penyelenggaraan UEP KUBE
 - 2) memberikan pendampingan dalam pengelolaan usaha UEP KUBE dan penggunaan data.
 4. Pendamping KUBE

Tugas Pendamping sosial KUBE Pendamping Sosial KUBE mempunyai tugas membantu :

 - a. Membentuk KUBE
 - b. Memverifikasi Calon Penerima Bantuan
 - c. Menyiapkan Calon Penerima Bantuan
 - d. Menyiapkan rencana Anggaran Biaya
 - e. Memberikan bimbingan teknis kepada KUBE
 - f. Memberikan motivasi sosial
 - g. Mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE
 - h. Memantau pelaksanaan kegiatan
 - i. Membantu dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan
 5. Tugas dan Tanggung Jawab KUBE
 - a. Tugas KUBE:
 - 1) membentuk pengurus KUBE sesuai dengan struktur organisasi KUBE
 - 2) membuat rencana anggaran belanja KUBE sesuai dengan potensi usaha yang akan dilaksanakan;
 - 3) ketua kelompok menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen

tentang Bantuan Sosial UEP KUBE;

- 4) menandatangani bukti penerimaan UEP KUBE;
- 5) membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KUBE kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
- 6) membuat dan menyampaikan laporan perkembangan usaha kegiatan KUBE kepada PIHAK KESATU melalui Pendamping Sosial KUBE dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota setiap 6 (enam) bulan selama 2 (dua) tahun setelah menerima Bantuan Sosial UEP KUBE.

b. Tanggung jawab KUBE:

- 1) menggunakan UEP sesuai dengan rencana anggaran biaya yang terdapat dalam proposal; dan
- 2) menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

Pembagian wewenang dalam pelaksanaan program KUBE sudah dijalankan sesuai “Petunjuk teknis usaha ekonomi produktif” kepada pihak kecamatan dan desa serta pendamping namun pada anggota kelompok usaha bersama belum tersampaikan dengan jelas tentang pembagian wewenang tersebut, hal ini mengakibatkan proses administrasi serta pengelolaan bantuan tidak sesuai dengan “petunjuk teknis usaha ekonomi produktif” dalam hal ini membuat dan menyampaikan laporan perkembangan usaha kegiatan KUBE melalui Pendamping Sosial KUBE dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota setiap 6 (enam) bulan selama 2 (dua) tahun setelah menerima bantuan, pemberian wewenang harus tetap melakukan pengarah bimbingan dan pengawasan sehingga tugas yang di berikan kepada anggota kelompok usaha bersama dapat dijalankan dengan baik, tidak hanya dilakukan pada saat bimbingan sosial saja namun seharusnya pihak dinas sosial melalui kecamatan dan pemerintahan desa serta pendamping selalu mengingatkan agar

anggota kelompok usaha bersama untuk memenuhi kewajibannya yang telah diberikan sesuai petunjuk teknis usaha produktif.

D. Tersedianya Personil Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin

Petugas yang ada dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha

Bersama adalah pada tabel sebagai berikut : **Tabel 4.2 : Jumlah implementor Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

N o	Intansi yang Terkait dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin	Jumlah Personil
1	Dinas Sosial	2
2	Unit Kecamatan Seksi SOSBUD	2
3	Unit Desa Urusan Kesra 1 orang x 14 Desa	14
4	Pendamping 1 orang x 14 Desa	14
	Jumlah	32

Sumber : Dinas sosial

Dan sumber data jumlah personil tiap instansi dengan jumlah pegawai yang tidak memadai ditingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan menjadi kendala dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan kelompok usaha bersama hal yang sama jumlah personil di tingkat desa hanya 1(satu) orang pendamping yang mendampingi beberapa kelompok usaha bersama hal ini mengakibatkan tidak meratanya pendampingan fasilitas usaha, bintek kepada kelompok usaha.

E. Tersedianya sumber daya (uang) dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga fakir miskin

Biaya yang disediakan dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama dengan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sesuai dalam peraturan

direktur jenderal penanganan fakir miskin Nomor 04 /4/PER/HK.02.01/06/2019 tahun 2019 dimana dana yang diberikan memberikan UEP kepada KUBE berupa uang. UEP yang diberikan paling sedikit senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkelompok dan paling banyak senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Dengan tersedianya dana dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama maka seharusnya program ini berjalan dengan baik, tetapi dengan tidak tepatnya pengalokasian dana untuk jenis usahanya dalam melaksanakan program sehingga mengakibatkan pelaksanaan Program Kelompok Usahabersama tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan dari Program tersebut.

2. Aspek Kondisi Interpretasi

Keberhasilan Program Kelompok Usaha bersama yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima manfaat atau kebijakan, oleh sebab itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara pelaksana dalam hal ini, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan pendamping serta masyarakat penerima

dilaksanakan dengan konsistensi pelaksana.

Dimensi interpretasi dioperasionalkan kepada 3 item pertanyaan dan jawaban mengenai dimensi interpretasi sebagai berikut:

A. Kejelasan Isi Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin Dapat Dipahami

Pemahaman isi dari program oleh para implementor merupakan salah satu syarat supaya dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama bisa tercapai sesuai dengan “Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang kelompok Usaha Bersama”.

Keberhasilan dari program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama akan terwujud jika semua pihak memanahi dari isi program tersebut namun kenyataandilapangan masih banyak anggota masyarakat penerima bantuan yang belum memahami hakekat dari program ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Dengan demikian mengakibatkan kelompok usaha bersama tidak berkembang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Data perkembanganKelompok usaha bersama di Kecamatan Pangalengan

No	Desa	POK	USAHA	KEJ
1	Desa Margamulya	Ternak Domba	Ternak Domba	tidak berkembang
2	Desa Margamulya	Sinar Jaya	Ternak Domba	tidak berkembang
3	Desa Lamajang	Kaulayuan	Ternak Domba	tidak berkembang
4	Desa Lamajang	Walatra	Ternak Domba	tidak berkembang
5	Desa Pangalengan	Berkah Mandiri	Ternak Domba	tidak berkembang
6	Desa Margaluyu	Mandiri	Ternak Domba	tidak berkembang
7	Desa Margaluyu	Walatra	Warungan	tidak berkembang
8	Desa Sukaluyu	Putra Kreatif	Ternak Domba	tidak berkembang
9	Desa Wanasuka	Srikandi	Ternak Domba	tidak berkembang
10	Desa Pulosari	Akar Semangat	Ternak Domba	tidak berkembang
11	Desa Lamajang	Puspasari	Ternak Domba	tidak berkembang

pelaksana dalam pelaksanaan tugas sangat minim disebabkan keterbatasan dana. Permasalahan yang sama juga dalam proses pelaksanaan sosialisasi program keada masyarakat. Idealnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan merupakan awal yang baik dalam upaya bagaimana memberikan pemahaman dan rasa memiliki akan pemberian bantuan dan hal itu dapat diwujudkan dengan adanya penyampaian informasi yang baik dari pelaksana.

B. Tujuan Program Kelompok Usaha Bersama Dilaksanakan Dengan Konsisten

Konsistensi dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari program ini. Kegiatan meningkat bimbingan sosial pemahaman untuk aparat bentuknya KUBE adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Anggota
- b. Membantu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga fakir miskin anggota KUBE.
- c. Meningkatkan kemampuan KUBE dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan usaha
- d. Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi anggota KUBE
- e. Meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial warga miskin dan masyarakat dalam penanganan sosial ekonomi
- f. Meningkatkan kemampuan anggota dalam menemukan dan mengenali permasalahan, potensi para anggota dan sumber daya sosial ekonomi yang ada di lingkungannya

konsistensi para pelaksana program dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan secara terus menerus adalah pendampingan, bimbingan dan pengawasan

kepada kelompok masyarakat dalam hal ini petugas pendamping. Pihak dinas sosial, kecamatan dan desa

seharusnya bersama sama dengan pendamping melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

C. Adanya Koordinasi Antar Instansi Sehingga Terjadinya Keterpaduan Dalam Pelaksanaan

Koordinasi dimaksudkan untuk memperoleh dukungan maupun partisipasinya dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama dari petugas Dinas sosial itu sendiri maupun para petugas yang ada di tingkat kecamatan maupun Tingkat Desa.

Koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama merupakan fungsi dari Dinas sosial Kabupaten Bandung, dengan salah satu jalan yaitu dengan mengadakan pertemuan ditingkat kabupaten berdasarkan tahapan kegiatan Program Kelompok Usaha Bersama yaitu:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pengembangan Usaha
4. Tahap kemitraan Usaha
5. Tahap Monitoring dan evaluasi

Dengan adanya pertemuan-pertemuan untuk melaksanakan program pemberdayaan keluarga fakir miskin berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu melalui bimbingan sosial yang dialam kegiatan tersebut meliputi sosialisasi program dan pelatihan berusaha, namun untuk tahap pengembangan usaha dan kemitraan usaha belum adanya koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung maupun dengan Lembaga Keuangan Mikro lainnya.

KUBE dibentuk sebagai embrio UKM yang diharapkan bisa mengembangkan usahanya sehingga

pendapatan keluarga mereka meningkat.
Pengarahannya, dan
pengintegrasian dan
mengkoordinasikan

pekerjaan pelaksana
seharusnya belum optimal
dilakukan oleh pihak dinas sosial
mulai tahap persiapan sampai
dengan tahapan monitoring dan
evaluasi

3. Aspek Kondisi Aplikasi.

Aplikasi atau penerapan
merupakan suatu proses dimana para
pelaksana maupun para petugas
diarahkan oleh pedoman pedoman
program yang telah ditentukan untuk
dilaksanakan. Sebuah kebijakan
akan sukses/berhasil

jika dapat
diaplikasikan/diterapkan.

Jones (1994:320)
mengatakan Aplikasi, adalah
"Ketentuan yang bersifat tetap dalam
pelayanan untuk mencapai sasaran
program". Dengan aplikasi
kebijakan akan dapat diketahui
apakah masyarakat menerima atau
menolak implementasi dan hasil
kebijakan tersebut. Oleh karena
itu mengaplikasikan kebijakan
bukanlah hal yang mudah, bahkan
akan menimbulkan tantangan yang
harus dihadapi oleh implementor.

Dalam dimensi
aplikasi
dioperasionalkan kepada 4 item
pertanyaan dan jawaban terhadap
masing-masing tanggapan
responden

A. Sasaran Program Kelompok Usaha Bersama Telah Menggambarkan Secara Jelas Dan Rinci Mengenai Kebutuhan Yang Diinginkan Oleh Masyarakat

Sasaran program
pemberdayaan keluarga fakir
miskin harus menggambarkan
secara jelas dan rinci mengenai
kebutuhan yang diinginkan oleh

masyarakat. Ini artinya bahwa
dalam melaksanakan program
pemberdayaan sasaran program
telah menggambarkan secara
jelas mengenai kebutuhan yang
diinginkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan
Direktur Jendral Penanganan
Fakir Miskin Nomor
04/4/PER/HK.02.01/06/2019
tentang Petunjuk Teknis Usaha
Ekonomi Produktif Kepada
Kelompok Usaha Bersama Untuk
Penanganan Fakir Miskin telah
ditetapkan sasaran dalam
Program pemberdayaan
Kelompok Usaha Bersama,
sasarannya adalah sebagai
berikut :

a. Sasaran

Memenuhi kriteria miskin,
terpencil, dan/atau rentan sosial
ekonomi serta harus masuk dalam
Data Terpadu Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Kriteria KUBE

b. Kriteria KUBE adalah:

- 1) mempunyai potensi kemauan dan
kemampuan untuk
mengembangkan usaha
bersama;
- 2) mempunyai jenis usaha dan
tinggal di wilayah desa atau nama
lain dalam kecamatan yang sama;
dan
- 3) mempunyai keterbatasan akses
terhadap pasar, modal, dan usaha.

c. Persyaratan anggota KUBE Persyaratan anggota KUBE adalah:

- 1) Kepala keluarga dan/atau pencari
nafkah utama dalam keluarga
- 2) Telah menikah dan/atau berusia
18 (delapan belas) tahun sampai
dengan 60 (enam puluh) tahun
dan masih produktif
- 3) Berdomisili tetap dan memiliki
identitas diri
- 4) Memiliki potensi, keterampilan,
dan motivasi berusaha.

Ketidak sesuaian jenis usaha
dalam program pemberdayaan

Kelompok Usaha Bersama maka mengakibatkan program ini tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan dari program tersebut, berikut tabel perubahan jenis usaha

Tabel :Perubahan Jenis Usaha

1	<i>Desa Pangalengan</i>	<i>Berkah Mandiri</i>	<i>Ternak Domba</i>	<i>Beralih usaha ke warungan</i>
2	<i>Desa Tribaktimulya</i>	<i>Makmur</i>	<i>UD. Beras</i>	<i>beralih ke warungan</i>

B. Jangka Waktu Pelaksanaan Sesuai Dengan Sasaran Yang HendakDicapai

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor 04/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin telah ditetapkan waktu dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama yaitu selama 2 tahun

Kenyataan dilapangan kelompok menyatakan bahwa waktu dalam melaksanakan Program Kelompok Usaha bersama (KUBE) dengan jenis usaha Usaha Warungan maupun usaha ternak itu tidak jelas sampai kapan pelaksanaan program tersebut harus berjalan hanya berdasarkan fakta yang ada, program ini berjalan kurang dari 6bulan setelah itu kelompok menjadi vakum atau tidak berkembang.

C. Kejelasan Alokasi Dana Dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama

Biaya yang disediakan dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama dengan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sesuai dalam peraturan direktur jenderal penanganan fakir

miskin Nomor 04 /4/PER/HK.02.01/06/2019 tahun 2019 dimana dana yang diberikan memberikan UEP kepada KUBE berupa uang. UEP yang diberikan paling sedikit senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkelompok dan paling banyak senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh jutarupiah).

Dengan tersedianya dana dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama maka akan berjalan dengan baik atau sesuai dengan tujuan dari program tersebut, tetapi dengan tidak tepatnya pengalokasian dana untuk jenis usahanya dalam melaksanakan program sehingga mengakibatkan pelaksanaan Program Kelompok Usaha bersama tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan dari Program tersebut.

KESIMPULAN

Program KUBE merupakan salah satu strategi Kementrian Sosial untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluargamereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan lembaga keuangan mikro. Program itu dilakukan dengan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan ketrampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan. KUBE ini disertai dengan adanya pendampingan, sehingga usaha yang digeluti KUBE dapat berkembang dengan optimal dan kesejahteraananggotanya akan meningkat. Keberadaanpendamping KUBE ini merupakan salahsatu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program penjgantasan kemiskinan melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pendamping KUBE memiliki peranan yang sangat strategis, yakni sebagai nara sumber, penggerak sekaligus sebagai fasilitator bagi pemberdayaan keluarga miskin. Sudah barang tentu untuk dapat melaksanakan tugas yang cukup berat

tersebut para pendamping harus memilih pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Pelaksanaan kelompok usaha bersama di kabupaten Bandung mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Sejak tahun itu, jumlah KUBE meningkat seiring dengan adanya sosialisasi dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Ambiyar, dkk. 2019. Metodologi Penelitian Evaluasi Program. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik Edisi 3. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar – Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Riant Nugroho. 2016. Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2012. Teori, Proses, Dan Studi Kasus Kebijakan Publik Edisi & Revisi Terbaru. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik, PT RajaGrafindo Persada Jakarta

Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Th 1974, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Th 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (SPPN),
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2011 tentang penanganan kemiskinan
- Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor. 42 th. 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin,
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- Perpres Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
- Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Permendagri No. 13 Th. 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial UEP untuk Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor 04/4/PER/HK.02.01/06/2019 Tentang Petunjuk Teknis Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk penanganan Fakir Miskin
- Kepgub No.40 tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat pasal 28
- Perda Kab. Bandung No. 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung
- Perda Kab. Bandung No. 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 113 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Perda Kab. Bandung No.12 Tahun 2016

- Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Bandung No. 46 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung Bidang Sosial.

Jurnal

- Sartika, 2015. Implementasi Program Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tahun 2015 (<https://jurnal.umrah.ac.id/?p=6550> diakses tanggal 27 Juli 2020 pukul 21:32 WIB)
- Melilita Puji, 2012. Implementasi Kebijakan Penanggulan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan. Universitas Indonesia (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20317298-T31556-Implementasi%20kebijakan.pdf> diakses tanggal 20 Juli 2020 pukul 12:39 WIB)